



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 21);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Darah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Gaji adalah hak PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diberikan

Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2019.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan diluar negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk PNS yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Tunjangan Ketiga.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan guru PNS dari DAK Non Fisik, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghasilan dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (3) Apabila PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibayarkan paling lambat bulan Juli.

Pasal 9

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dengan Gaji Induk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17

